



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR : 006/Hk.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 374/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Wulan Budiawati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KOMISI PEMILIHAN UMUM/TAHUN2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 374/SDM.05.1-Kpt/05/SJ/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Wulan Budiawati;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN.

KESATU : Menetapkan kembali susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten yang terdiri dari:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sejumlah 6 (enam) orang, yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejumlah 1 (satu) orang, yaitu Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi sejumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari Kepala bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Kepala bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia, Kepala sub bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kepala sub bagian Keuangan, Kepala sub bagian Umum dan Logistik, Kepala sub bagian Hukum, Kepala sub bagian Program dan Data;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sejumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri dari Kepala sub bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Fungsional Umum dan Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;

Sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan kembali Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wahyul Furqon', positioned above the printed name.

WAHYUL FURQON

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 006/Hk.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-
015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTENSUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1.	Wahyul Furqon	-	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2.	Nurkhayat Santosa	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Rohimah	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Masudi	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Eka Satialaksana	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	H. Agus Sutisna	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	Ramelan	-	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	Septo Kalnadi NIP. 19680916 198903 1 010	Pembina Utama Madva, IV/d	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9.	Annisa Puspa P NIP. 19710703 199903 2 007	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

10.	Nunung Nurhayati NIP. 19620420 199103 2 004	Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Agus Supriyadi NIP. 19670821 199810 1 001	Pembina, IV/a	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	Ade Wahyu Margono NIP. 19760229 200811 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	Mohamad Rukbi NIP. 19661220 200701 1 015	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	Hendro Sulistyio NIP. 19821016 200902 1 005	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	Indhi Beniarto NIP. 19770924 201012 1 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
16.	Riana Laila Sari NIP. 19770831 200811 2 001	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
17.	Edy Handoko NIP. 19811123 200902 1 003	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Dede Kusmana NIP. 19760601 200811 1 001	Penata, III/c	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Danang Arief Sumedi NIP. 19750414 200701 1 003	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN,

WAHYUL FURQON

LAMPIRAN II


KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NOMOR 006/Hk.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-
015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

WAHYUL FURQON

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 006/Hk.03.1-Kpt/36/KPU-Prov/I/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 023/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2015 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

RUANG LINGKUP TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NO	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik. b. Menetapkan pengklasifikasian informasi. c. Menetapkan peraturan terkait Standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pelayanan informasi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengklasifikasian informasi. c. Memberikan pertimbangan mengenai Standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

		<p>c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris provinsi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.</p> <p>e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag hukum.</p> <p>f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing- masing unit.</p> <p>g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik.</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun, sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan sub bagian.</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.</p>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis.</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.</p>

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN,

WAHYUL FURQON